



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA **NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN** **BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA** **TAHUN ANGGARAN 2015**

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara bersama Bupati Aceh Tenggara telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/749/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015;
33. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.214.014.839.510,69
b. Belanja	<u>Rp1.224.565.819.300,00</u>
Surplus/ (defisit)	(Rp. 10.550.979.789,31)
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp 47.003.440.841,10
Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan netto	Rp 47.003.440.841,10

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp29.851.288.579,31 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.243.866.128.090,00
 - b. Realisasi Rp1.214.014.839.510,69
Selisih lebih/ (kurang) Rp 29.851.288.579,31
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp75.946.659.631,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp1.300.512.478.931,00
 - b. Realisasi Rp1.224.565.819.300,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 75.946.659.631,00
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah(Rp46.095.371.051,69) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. surplus/defisit setelah perubahan | (Rp 56.646.350.841,00) |
| b. Realisasi | <u>(Rp 10.550.979.789,31)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp 46.095.371.051,69) |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp9.642.909.999,90,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | |
| Setelah perubahan | Rp 56.646.350.841,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 47.003.440.841,10</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp 9.642.909.999,90 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| Setelah perubahan | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | <u>Rp 0,00</u> |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 9.642.909.999,90,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Pembiayaan netto | |
| setelah perubahan | Rp 56.646.350,841,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 47.003.440.841,10</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp 9.642.909.999,90 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp47.003.440.841,10 |
| b. Saldo anggaran lebih akhir | Rp36.452.461.051,79 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp1.680.621.577.977,86 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 13.459.023.608,55 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp1.667.162.554.369,31 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Jumlah Pendapatan | Rp1.268.359.594.283,29 |
| b. Jumlah Beban | Rp1.079.361.988.216,64 |
| c. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi | Rp 188.997.606.066,66 |
| d. Surplus/Defisit-LO | Rp 188.997.606.066,66 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Saldo awal kas
per 1 Januari 2015 Rp 41.551.276.048,10
- b. Arus kas bersih dari
aktifitas operasi Rp336.324.846.791,69
- c. Arus kas bersih dari aktifitas
Investasi (Rp346.875.826.581,00)
- d. Arus kas bersih dari aktivitas
transitoris (Rp 2.871.967.742,00)
- e. Saldo Akhir Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 3.770.051.131,00
- f. Saldo akhir kas per 31 Desember
Tahun 2015 Rp 36.712.066.125,79

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Rp 2.156.724.601.228,32
- b. Surplus/Defisit-LO Rp 188.997.606.066,66
- c. Ekuitas Akhir Rp 1.667.162.554.369,31

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Qanun ini yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, rincian laporan realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, belanja dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 06 Oktober 2016

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan : di Kutacane
Pada Tanggal : 06 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 12